

**TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA
SEMARANG**

Sigit Purwanto

Dosen Pembimbing

Juli Ratnawati, SE., M.Si

Program Studi Akuntansi, Universitas Dian Nuswantoro Semarang

ABSTRACT

The income of local own revenues is a significant sources for routine and development expenditure in local government. The amount of local taxation and user charges income are influenced by the kind of local taxation and user charges which is being implemented and adjusted by the rule that is implemented, related with income of local taxation and user charges. This research have purpose to understand the level of efficiency and effectiveness of local taxes and levies to the income of local (PAD) in Semarang City. While the benefit of this research is to give suggestion for DPKAD so that in the future could determine strategic policies and optimize local tax acceptance and also region retribution.

Local taxes and retribution is a component of the income of local (PAD). This study used a CCER and CPI method . Local taxes revenue and retribution has influence by awareness of tax payers to fill their obligations in the regions and local levies payment. Efficiency ratio shows comparation between cost and realization of PAD, while effectiveness ratio shows the ability of government in realizing PAD.

The level of efficiency of local taxes and levies in the period 2009-2013 has good revealed with average 3 % per years in local taxes and 4 % per years in retribution. While the effectiveness of local taxes and levies in the same time also show that is quite good results with an average 115 % in local taxes and 95 % in retribution.

Keywords : PAD, local taxes , retribution , efficiency , effectiveness

ABSTRAK

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kota Semarang. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan saran kepada DPKAD supaya kedepan dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang strategis untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen dari PAD. Penelitian ini menggunakan metode CCER dan CPI. Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat di pengaruhi oleh kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah. Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya dengan realisasi PAD sedangkan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merealisasi PAD.

Tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tahun 2009-2013 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata 3 % pada pajak daerah dan 4 % pada retribusi daerah. Sedangkan tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu yang sama juga menunjukkan hasil yang cukup baik yaitu dengan rata-rata 115 % pada pajak daerah dan 95 % pada retribusi daerah.

Kata Kunci : PAD, pajak daerah, retribusi daerah, efisiensi, efektivitas

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada Negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan (<http://www.pajakdaerah.go.id>). Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak di berlakukannya otonomi daerah di Indonesia. Dalam sejarah pemerintahan daerah di Indonesia, pajak dan retribusi daerah telah menjadi sumber penerimaan yang dapat di andalkan oleh pemerintah daerah.

Sejak tahun 1948 berbagai undang-undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah. Untuk memungut pajak dan retribusi daerah sebenarnya pemerintah dan DPR telah mengeluarkan undang-undang sebagai dasar hukum yang kuat. Selain itu, peraturan yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda masih ada yang tetap di gunakan sampai dengan tahun 1997. Hal ini terjadi karena ketentuan peralihan undang-undang dasar 1945 memang menerapkan

peraturan perundang-undangan yang masih ada dan masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru (Rahmani;2008:1).

Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan penerimaan lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah sendiri sumber pendapatannya dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah. Diantara sumber-sumber penerimaan asli daerah, pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan lebih efektif dan efisien terhadap pendapatan asli daerah dibandingkan sumber pendapatan asli daerah lainnya.

Penulis memusatkan penelitian untuk kota Semarang karena di kota Semarang yang merupakan ibukota provinsi Jawa Tengah ini masih memiliki banyak sumber pendapatan daerah yang perlu di perhatikan dalam tata kelola pajak dan retribusi daerah. Dalam mencari alternatif pendapatan baru, pemerintah kota Semarang kurang memperhatikan beberapa aspek yang sebenarnya bisa menjadi komoditas sumber penerimaan pajak dan retribusi misalkan di bidang pariwisata pemerintah kota Semarang memiliki banyak tempat wisata yang berpotensi menghasilkan pajak daerah dan retribusi daerah yang bersumber dari sektor perdagangan, pajak hotel, pajak restoran dan penerimaan lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis meneliti tentang **TINGKAT EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SEMARANG.**

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Brotodiharjo (1998:3-6) dalam Purwono (2010:6-7) menjelaskan definisi pajak menurut beberapa ahli, seperti berikut:

1. Prof.Dr.P.J.A Adriani

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

2. Prof.Dr.Rochmat Soemitro, SH

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra-prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

3. Mr.Dr.N.J.Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

4. Prof.Dr.M.J.H.Smeets

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

5. Dr.Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak Daerah

Suandy(2005:236) menyatakan bahwa Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut UU No.34 Tahun 2000 dalam Kesit (2005:2) menjelaskan Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang.

Retribusi Daerah

Suandy (2005:242) menyatakan bahwa Retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi PAD yang diterima.Untuk mengukur rasio efisiensi menggunakan rumus: (Halim,2007:234)

$$\text{Rasio efisiensi} = \frac{\text{BiayayangdikeluarkanuntukmemungutPAD}}{\text{Realisasi penerimaanPAD}}$$

Adapun kriteria penilaian efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD kota semarang, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut:

Prosentase Rasio Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
0 – 20%	Sangat efisien
21% - 40%	Efisien
41% - 60%	Cukup efisien
61% - 80%	Tidak efisien
> 80%	Sangat tidak efisien

Sumber: Enggar, dkk:2011

Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasi PAD yang direncanakan. Untuk mengukur rasio efektivitas menggunakan rumus: (Halim, 2007:234)

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}}$$

Adapun kriteria penilaian efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD kota Semarang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut:

Prosentase Rasio Efektivitas

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Kurang dari 40%	Sangat tidak efektif
40% - 60%	Tidak efektif
60% - 80%	Cukup Efektif
80% - 100%	Efektif
>100%	Sangat efektif

Sumber : Enggar, dkk: 2011

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Dalam kegiatan penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan metode:

1. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung atas dokumen-dokumen yang digunakan atau diperlukan dalam rangka mengumpulkan data dalam suatu penelitian.

2. Kepustakaan

Untuk mendapatkan landasan dan konsep yang kuat agar dapat memecahkan masalah, maka penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan mempelajari dan mengumpulkan data dari buku-buku, jurnal-jurnal dan bacaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

Metode Analisis

Teknis analisis yang digunakan peneliti adalah teknik analisis kuantitatif. Untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD kota Semarang tahun 2009-2013 menggunakan rasio efektivitas dengan membandingkan persentase realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD.

Sedangkan untuk menghitung efisiensi pengelolaan pajak dan retribusi daerah terhadap penerimaan PAD kota Semarang tahun 2009-2013 digunakan rasio efisiensi dengan membandingkan persentase dari biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dibandingkan dengan realisasi penerimaan PAD.

Tahapan-tahapan dalam kegiatan penelitian ini adalah:

1. Mengambil data pajak daerah dan retribusi daerah Kota Semarang tahun 2009 – 2013 di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.
2. Melakukan perhitungan pajak daerah dan retribusi daerah dengan menggunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Obyek Penelitian

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 diperbarui dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, UU No. 25 Tahun 1999 diperbarui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat-daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah maka dibentuklah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang atau lebih dikenal DPKAD Kota Semarang yang merupakan organisasi baru hasil penggabungan Dinas Pendapatan Daerah Kota Semarang (Dipenda) dengan Bagian Keuangan Setda Kota Semarang.

Aturan yang mendasari pembentukan organisasi tersebut adalah Perda No. 2 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang yang ditindaklanjuti dengan aturan pelaksanaan yang berupa Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/188/2001 tanggal 25 april 2001 jo. Peraturan Walikota Semarang Nomor : 42 Tahun 2008 tanggal 24 desember 2008 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Namun perkembangan waktu dan berubahnya peraturan-peraturan baru tentang pengelolaan keuangan daerah menuntut DPKAD Kota Semarang untuk eksis dalam menjalankan misinya untuk menjadi motor dalam pengelolaan keuangan daerah yang profesional dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan asset daerah sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih adil dan rasional.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang memiliki peranan ganda yaitu sebagai SKPD dan PPKD. Sebagai SKPD peranan DPKAD mengelola belanja gaji PNS, Belanja rutin SKPD, belanja kegiatan SKPD serta pengelolaan aset Kota Semarang dan mengelola pendapatan asli daerah Kota Semarang. DPKAD selaku PPKD berperan mengelola pendapatan, perimbangan dan pendapatan lain-lain, belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah serta DPKAD bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Hasil Penelitian

Perhitungan pertumbuhan pajak daerah dan retribusi daerah

Tabel 1
Realisasi Pertumbuhan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan %
2009	146.150.000.000	154.505.287.140	-
2010	162.510.000.000	177.680.372.947	15%
2011	286.576.562.000	360.084.128.238	103%
2012	501.850.000.000	597.519.522.248	66%
2013	587.050.000.000	683.708.489.950	14%

Sumber: Data yang diolah

Tabel 2
Realisasi Pertumbuhan Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013

Tahun	Target	Realisasi	Pertumbuhan %
2009	73.770.672.476	69.874.090.022	-
2010	83.247.627.000	80.559.886.995	15%
2011	87.178.314.000	84.487.321.935	5%
2012	96.899.998.000	84.877.260.948	0%
2013	104.730.906.000	102.785.108.993	21%

Sumber: Data yang diolah

Perhitungan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah

Tabel 3
Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah di Kota Semarang Tahun 2009-2013

Tahun	Target	Realisasi	Hasil	Keterangan
2009	146.150.000.000	154.505.287.140	106%	Sangat Efektif
2010	162.510.000.000	177.680.372.947	109%	Sangat Efektif
2011	286.576.562.000	360.084.128.238	126%	Sangat Efektif
2012	501.850.000.000	597.519.522.248	119%	Sangat Efektif
2013	587.050.000.000	683.708.489.950	116%	Sangat Efektif

Sumber: Data yang diolah

Tabel 4
Efektivitas Pemungutan Retribusi Daerah di Kota Semarang Tahun 2009-2013

Tahun	Target	Realisasi	Hasil	Keterangan
2009	73.770.672.476	69.874.090.022	95%	Efektif
2010	83.247.627.000	80.559.886.995	97%	Efektif
2011	87.178.314.000	84.487.321.935	97%	Efektif
2012	96.899.998.000	84.877.260.948	88%	Efektif
2013	104.730.906.000	102.785.108.993	98%	Efektif

Sumber: Data yang diolah

Perhitungan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah

Tabel 5
Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi	Biaya yang dikeluarkan	Hasil	Keterangan
2009	154.505.287.140	3.387.542.827	2%	Sangat Efisien
2010	177.680.372.947	3.693.544.042	2%	Sangat Efisien
2011	360.084.128.238	9.113.091.138	3%	Sangat Efisien
2012	597.519.522.248	24.651.769.036	4%	Sangat Efisien
2013	683.708.489.950	30.155.022.849	4%	Sangat Efisien


Sumber: Data yang diolah

Tabel 6
Efisiensi Pemungutan Retribusi Daerah Kota Semarang Tahun 2009-2013


Tahun	Realisasi	Biaya yang dikeluarkan	Hasil	Keterangan
2009	69.874.090.022	20.000.000	3%	Sangat Efisien
2010	80.559.886.995	20.000.000	2%	Sangat Efisien
2011	84.487.321.935	25.000.000	3%	Sangat Efisien
2012	84.877.260.948	50.000.000	6%	Sangat Efisien
2013	102.785.108.993	80.000.000	8%	Sangat Efisien

Sumber: Data yang diolah

Grafik perbandingan efektivitas dan efisiensi terhadap PAD



Gambar 1
Grafik efektivitas dan efisiensi pajak daerah dibandingkan peningkatan PAD



Gambar 2
Grafik efektivitas dan efisiensi retribusi daerah dibandingkan dengan peningkatan PAD

Pembahasan dan Hasil

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah ternyata sangat berpengaruh terhadap penerimaan PAD, ini sesuai dengan data yang penulis olah dan menghasilkan sebuah grafik bahwa tingkat penerimaan PAD mengalami kenaikan dan penurunan sesuai dengan kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas dan efisiensi pajak daerah, tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk retribusi daerah. tingkat pertumbuhan efektivitas pajak daerah tahun 2011 sebesar 126% dan efisiensi sebesar 3% di ikuti dengan pertumbuhan PAD sebesar 100% sedangkan tingkat efektivitas retribusi daerah tahun 2011 sebesar 97% dan efisiensi sebesar 3% tidak di ikuti dengan peningkatan PAD tetapi PAD mengalami penurunan sebesar 2%.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dapat di simpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Semarang dari tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi tetapi masih dalam kriteria sangat efektif pada pajak daerah dan kriteria efektif pada retribusi daerah.
2. Tingkat efisiensi pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Semarang dari tahun 2009-2013 mengalami fluktuasi tetapi masih dalam kriteria sangat efisien.
3. Tingkat efektivitas dan efisiensi pajak daerah berpengaruh pada peningkatan PAD tetapi tingkat efektivitas dan efisiensi retribusi daerah tidak mempengaruhi peningkatan PAD.

Saran

1. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Semarang yaitu dengan memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan mengirimkan surat teguran dan surat penagihan pajak dan retribusi serta memberikan penghargaan dan undian bagi para wajib pajak yang telah memenuhi membayar kewajiban tepat waktu.
2. Pemerintah Kota Semarang harus bertindak tegas sesuai dengan peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan mencabut izin usaha maupun denda terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan dan tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Selain itu pemerintah Kota Semarang harus meningkatkan kualitas SDM dengan pelatihan-pelatihan bagi bendahara seluruh unit kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodihardjo, R.Santoso.1998.*Pengantar ILMU HUKUM PAJAK*.Bandung;
PT.Refika Aditama
- Enggar, dkk.2011. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jambi*. Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora Volume 13 Nomor 1
- Halim,Abdul.2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*.Jakarta; Salemba Empat
- Hermawan, Heri dan Muhammad Imron.2013. *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Madiun*. Ekomaks Volume 2 Nomor 2 September 2013
- Kawedar, dkk.2008.*Akuntansi Sektor Publik pendekatan penganggaran daerah dan akuntansi keuangan daerah*. Semarang;Widya Karya
- Kesit, Bambang Prakoso.2005.*Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta; UII Press
- Khairunnisa. 2011.*Pajak hotel dan pajak restoran sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi kasus:Kota Bandung)*. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota Vol.22 No.3 Desember 2011
- Kurniawan, Panca dan Agus Purwanto.2004. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*.Malang; Bayumedia Publishing
- Kusuma, Made Krisna Arta Anggar dan Ni Gusti Putu Wirawati.2013. *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Bali*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.3
- Mardiasmo.2006.*Perpajakan*.Edisi revisi 2006.Yogyakarta; Andi
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta; Erlangga
- Putry, Nurrahmah dan Abdullah.2011. *Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Bengkulu*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.3 (2011) 268-287
- Rahmani, Syifa Syafariyah. 2008. *Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta*.Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattulah Jakarta
- Riduansyah, Mohammad. 2003. *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaa Otonomi Daerah*. Makara, Sosial Humaniora Vol.7 No.2
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan teori dan kasus*.Edisi 8. Jakarta; Salemba Empat
- Suandy, Erly. 2005.*Hukum Pajak*.Edisi ketiga. Jakarta; Salemba Empat
- Syahrial dan Munzir.2007. *Peranan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Jurnal Ekonis Vol.4 No.2

Waluyo, Wirawan B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta; Salemba Empat
<http://www.pajakdaerah.go.id>